

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
OPERASIONAL PERALATAN JAMMER

JL. MAJAPAHIT NOMOR 5 KOTA PEKALONGAN

TELP. (0285) 421243 – (0285) 7911808

EMAIL : diskominfo@pekalongankota.go.id

WEBSITE : <http://kominfo.pekalongankota.go.id>

RIWAYAT PERUBAHAN

Versi	Tanggal	Uraian	Penanggungjawab
1.0	28 Maret 2019	Terbitan Awal	Meidy Prasetyo Utomo, S.Kom
1.1	21 Februari 2022	Perubahan format dokumen	Puji Heryanto, S.Kom



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN

BIDANG APLIKASI DAN PERSANDIAN
SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

NOMOR SOP	:	088.4
VERSI	:	1.1
TGL PEMBUATAN	:	28 Maret 2019
TGL REVISI	:	21 Februari 2022
TGL EFEKTIF	:	11 April 2022
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan  ARIF KARJADI, S.Sos NIP 19711017-199903 1 007
NAMA SOP	:	Operasional Peralatan Jammer

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasi;Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.	<ol style="list-style-type: none">Bertugas di Seksi Persandian, Audit dan Keamanan Informasi pada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan;Memahami penggunaan peralatan pengacak sinyal (jammer);Mampu mengoperasikan peralatan pengacak sinyal (jammer);
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN:
-	<ol style="list-style-type: none">Peralatan pengacak sinyal;Disposisi;Surat Tugas.Alat Tulis Kantor (ATK).
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila tidak melakukan pemasangan jammer pada acara rapat terbatas, maka ruang rapat tidak steril dari sinyal komunikasi.	<ol style="list-style-type: none">Kegiatan pengacakan sinyal (jamming) adalah kegiatan untuk mengacak sinyal sehingga pada jangkauan tertentu komunikasi akan hilang/terputus;Kegiatan pengacakan sinyal (jamming) merupakan kegiatan yang dirahasiakan. Diperuntukkan bagi pengamanan kegiatan rapat tertutup / rahasia / terbatas atau kegiatan yang bersifat tertutup lainnya atas permintaan pimpinan Satker.

SOP Operasional Peralatan Jammer

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	KEPALA BIDANG APLIKASI DAN PERSANDIAN	KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	OPERATOR JAMMER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan pengamanan kegiatan kepada Kepala Dinas Kominfo					Surat Permohonan	10 menit	Surat Permohonan, Disposisi	
2	memeriksa disposisi dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Persandian, Audit dan Keamanan Informasi					Surat Permohonan, Disposisi	10 menit	Surat Permohonan, Disposisi	
3	Menerima disposisi dan menugaskan tim operator jammer					Surat Permohonan, Disposisi	10 menit	Surat Permohonan, Disposisi, Surat Perintah Tugas	
4	Menerima disposisi dan menyiapkan peralatan pengacak sinyal (jammer)					Surat Permohonan, Disposisi, Surat Perintah Tugas, Peralatan Jammer	15 menit	Daftar / checklist perlengkapan	
5	Melaksanakan kegiatan pengacakan sinyal (jamming).					Surat Permohonan, Disposisi, Surat Perintah Tugas, Peralatan	240 menit	Hasil kegiatan operasional jammer	Waktu menyesuaikan lamanya rapat / kegiatan.
6	Melaporkan kegiatan operasional pengacakan sinyal (jamming) untuk selanjutnya diserahkan kepada kepada OPD pemohon.					Laporan kegiatan	30 menit	Arsip dokumen kegiatan	